



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 434 / 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/202/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan periode 2017-2022 pada tanggal 22 Mei 2022 dan dilantiknya Pj. Bupati Barito Selatan pada tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1169 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/202/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ Tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/202/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. Mengganti jabatan Bupati Barito Selatan menjadi Pj. Bupati Barito Selatan;
  - b. Menghapus jabatan Wakil Bupati Barito Selatan;
  - c. Mengganti jabatan Inspektur Kabupaten Barito Selatan menjadi Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan
  - d. Mengganti jabatan Kepala Sub Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Barito Selatan menjadi a.n. Andreiyeno, SP., M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/202/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dinyatakan tetap berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada Tanggal 10 Oktober 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
1. Gubernur Kalimantan tengah

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 434 / 2022**  
**TANGGAL : 10 oktober 2022**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/202/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**A. Pengarah** : 1. Pj. Bupati Barito Selatan.  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
3. Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan.  
4. Komandan Kodim 1012/Buntok.  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

**B. Pelaksana**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.  
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan.  
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan.  
2. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan.  
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.  
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.  
6. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Barito Selatan.  
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan.  
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.  
9. Kasat Reskrim Polres Barito Selatan.  
10. Kasat Intelkam Polres Barito Selatan.  
11. Pasi Intel Kodim 1012/Buntok.  
12. Pasi Teritorial Kodim 1012/Buntok.  
13. Kepala Kantor Seksi Logistik Perum Bulog Buntok.

**C. Sekretariat**

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Selatan.  
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.  
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Selatan.



3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.
4. Andreiyeno, SP., M.Ec.Dev / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan.

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**